

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS ONAN HASANG KECAMATAN PAHAE JULU



JL.Sipirok-Pahae KM. 18 Onan Hasang Kode Pos 22463 Sumatera Utara Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ONAN HASANG

NOMOR: 021 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksankan Peraturan
 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil
 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
 2014 tentang Pedoman Standar Pelayana;
- b. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;

Mengingat

- Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
 112, tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5038);
- Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 36
 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (Berita Neara Republik Indonesia Tahun 2014);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
 2019 tentang Puskesmas
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ONAN HASANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KESATU

Standar Pelayanan Publik seperti pada DIKTUM KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan

terukur.

KEDUA : Setiap jenis pelayanan di Puskesmas wajib

menerapkan Standar Pelayanan Publik.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan

monitoring dan evaluasi secara periodik untuk

perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan

perubahan sebagaimana mestinya.



'OMPUL

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagai laporan
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai laporan
- 3. arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS

ONAN HASANG

NOMOR : 022 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPT PUSKESMAS ONAN HASANG 2024

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS ONAN HASANG

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan dan menggunakan masker Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian

		4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan KTP, KK atau Surat Keterangan Domisili Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter Petugas membuatkan rujukan sesuai dengan permintaan dari Poli yang bersangkutan Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan Pengambilan resep ke apotek
			Pengambhan resep ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10 - 20 menit
5.	Biaya / Tarif		1. BPJS : Gratis
			2. Lansia : Gratis3. Umum : Berdasarkan Perda No 02 Tahun2019
6.	Produk layanan		 Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		 Ruang pemeriksaan pasien umum Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringan internet Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11	Jumlah pelaksana		 Dokter Umum: 1 orang Perawat: 3 orang Bidan: 6 orang
	Jaminan pelayanan		 Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	 2. 3. 	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. PELAYANAN KIA - KB DAN IMUNISASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		۷.	Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		3.	Puskesmas
		J.	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4
		4.	Tahun 2019 tentang Kebidanan
		т.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang
		5.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		J.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi
			Daerah
2.	Persyaratan	1.	Tersedianya Rekam Medis Pasien
۷.	pelayanan	2.	Buku KIA
	pelayanan	3.	Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme	1.	
٥.	dan Prosedur	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan
		2.	dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
		3.	
		3.	Petugas memastikan identitas pasien sesuai
		1	dengan rekam medis
		4.	Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak
		5.	A CONTRACT C
		5.	Petugas melakukan anamnesa: - Petugas memeriksa kelengkapan KMS/Buku
			,
			KIA
			- Keadaan umum
			- Riwayat Imunisasi
		6.	Petugas melakukan pengukuran vital sign
		7.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan
		7.	sesuai prosedur
			Petugas menentukan diagnosis
		8.	Petugas memberikan Imunisasi serta
		o. 9.	edukasi/penyuluhan:
		9.	- Efek samping imunisasi
			- Kembali bila ada keluhan
		10	Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium
		10.	selanjutnya kembali ke dokter
		11.	Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan
		11.	dan menjelaskan hal mungkin yang terjadi

		12	selama pemeriksaan : rasa kurang nyaman, sedikit nyeri, sedikit mengganggu privasi pasien Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum Pengambilan resep ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya / Tarif		1.Pelayanan Ibu Hamil (ANC Terpadu) : Gratis 2.Pelayanan Ibu Nifas (Pasca Persalinan) : Gratis 3.Pelayanan Calon Pengantin: Gratis 4. Pelayanan KB : Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019 5.Pelayanan Imunisasi : Gratis 6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit : 7. Konseling ASI : Gratis
6.	Produk layanan		 Pelayanan KIA - KB Pemberian Imunisasi Pemeriksaan Calon Pengantin
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		 Ruang pemeriksaan KIA - KB Ruang Imunisasi Ruang Laboratorium Alat medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		 Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik DIII/DIV Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11.	Jumlah pelaksana		1. Bidan : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan		 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP)

			yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
			Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		3.	Puskesmas
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang
		4.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
			Pertama
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
			Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang
			Perubahan Atas Peraturan Daerah
			Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun
			2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien dan
			pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

2. Pelayanan Cabut Gigi: - BPJS: Gratis - Umum: Berdasarkan Perda No O Tahun 2019 6. Produk layanan Konsultasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medis Gigi dan Mulut, Tindakan Medis Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut 7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 1. Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin prakte SPRG Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai denga kewenangannya 9. Pengawasan internal 1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mut internal oleh auditor internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 11. Kontak Pengaduan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com	3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan gigi dan mulut sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5. Biaya / Tarif 1. Pelayanan Konsultasi Gigi : Gratis 2. Pelayanan Cabut Gigi : - BPJS : Gratis - Umum : Berdasarkan Perda No O Tahun 2019 6. Produk layanan Konsultasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medi Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut Ruang terengan Kesehatan Gigi dan Mulut Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien 8. Kompetensi pelaksana 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin prakte SPRG Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai denga kewenangannya 9. Pengawasan internal 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mut internal oleh auditor internal puskesmas Kontak Pengaduan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6076 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas	4.			10-20 menit (sesuai kasus)
Gigi dan Mulut, Tindakan Medis Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut 7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan internal 1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mut internal oleh auditor internal puskesmas 1. Kontak Pengaduan Email Onanhasangpuskesmas@gmail.com SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6076 Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas	5.	-		2. Pelayanan Cabut Gigi :- BPJS : Gratis- Umum : Berdasarkan Perda No 02
dan/atau fasilitas 2 Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien 8. Kompetensi pelaksana 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin prakte SPRG Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai denga kewenangannya 9. Pengawasan internal 2. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mut internal oleh auditor internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6076 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas	6.	Produk layanan		
2. SPRG Keperawatan Gigi yang memiliki sura tanda registrasi dan sesuai denga kewenangannya 9. Pengawasan internal 1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mut internal oleh auditor internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6076 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas	7.			Ruang tunggu pasien
2. Dilakukan system pengendalian mutinternal oleh auditor internal puskesmas 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Kontak Pengaduan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas	8.	Kompetensi pelaksana	5	The state of the s
pengaduan, saran dan masukan - Email onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas	9.	Pengawasan internal		Dilakukan system pengendalian mutu
	10.	pengaduan, saran dan	1.	- Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran - Informasi Kegiatan Puskesmas
11. Jumlah pelaksana - Dokter Gigi : 1 orang	11.	Jumlah pelaksana		-

			- Perawat : 1 orang
			- Bidan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		BPJS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		2.	Puskesmas
			Permenkes RI No. 37 Tahun 2012 Tentang
		3.	Penyelenggaraan Laboratorium Pusat
			Kesehatan Masyarakat
		4.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
			364/MENKES/SK/III/2003 tentang
			Laboratorium Kesehatan
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
		1	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi
			Daerah
2.	Persyaratan		Surat Pengantar/Formulir Permintaan
	pelavanan		Pemeriksaan Laboratorium

3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Pasien menyerahkan Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Poli Umum/Poli KIA/ Poli Lansia, dll dan dilakukan registrasi
		3. 4. 5	oleh pelaksana laboratorium Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel Pengambilan sampel oleh petugas sampling Proses pemeriksaan sampel-analisa Pencatatan hasil-verifikasi Penyerahan hasil
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif		 Pelayanan Pemeriksaan Serologi(Demam Berdarah, HIV): Gratis Pelayanan Pemeriksaan Malaria: Gratis Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan: Gratis Pelayanan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, Hb: BPJS: Gratis Umum: Perda No 02 Tahun 2019
6.	Produk layanan		Pemeriksaan gula darah, haemoglobin, asam urat, kolesterol, tes kehamilan, RDT Malaria, DBD, HIV, Sifilis, Antigen Covid dan HBsAg
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	3.	Sarana: - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes Prasarana: - Pencahayaan yang cukup - Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik - Fasilitas air bersih yang mengalir - Tersedia wadah (tempat sampah)

			- Mikroskop
			-
			- Centrifuge
			- Reagen
			- Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana		Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email: onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Onan Hasang
11.	Jumlah pelaksana		Bidan: 2 orang
12.	Jaminan pelayanan		BPJS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum Persyaratan	1. 2. 3. 4.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	pelayanan		
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Pemberian Tablet Fe, Obat Cacing, Pemberian PMT, Pemberian Konsultasi Gizi, dll
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	Ruang tunggu pasien Ruang konsultasi dan tindakan
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/DIV Kebidanan dan Ahli Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email: onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Onan Hasang
11.	Jumlah pelaksana		- Ahli Gizi 1 orang

			DD 10 1100 (TITL O . IT. I D .: 11:
12.	Jaminan pelayanan		BPJS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan	1.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin
	dan keselamatan	2.	kerahasiaannya
	pelayanan		PerLink : survey Kepuasan Pelanggan :
			https://forms.gle/EsuZMGg8LJHsJNQWAalata
			n medis yang digunakan sesuai standar
			sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan
			reagen yang digunakan dijamin masa berlaku
			penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai
			standar operasional prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya
	pelaksana		Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan
	1	2.	tahunan secara intern
			Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		3.	langsung terkait kinerja dan kedisplinan
			Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6
			bulan sekali

6. PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		۷.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		3.	Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		4.	Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		5.	Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
			Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman
			Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
2.	Persyaratan		Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	pelayanan Sistem, mekanisme	1.	Petugas menerima rujukan internal dari unit
3.	dan Prosedur	1.	pelayanan lain terkait penyakit berbasis
	34	2.	lingkungan Petugas melakukan wawancara kepada pasien
		3.	dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan
			lingkungan Jika diperlukan kunjungan rumah petugas
			membuat kesepakatan untuk melakukan

			observasi dan intervensi sarana sanitasi dan lingkungan Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10 – 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Konsultasi Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2	Meja Kursi Kertas/Buku Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/S1 Keperawatan dan Kesehatan Lingkungan
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11.	Jumlah pelaksana		- Perawat 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. PELAYANAN KONSULTASI PROMKES

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
		2	Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		3	Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang
		4	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
		5	Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang
		6	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia
		7	Sehat dengan Pendekatan Keluarga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		-
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Petugas promkes menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang
		2	dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor
		3	Petugas promkes meminta persetujuan Kepala Puskesmas
		4.	Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai
		5.	protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan Tim promkes menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas promkes akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		- Kegiatan survey mawas diri (SMD)

			- Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3	Ruang pertemuan Materi penyuluhan Alat peraga Laptop Infokus Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
			Didon : O orong
11.	Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan		Bidan: 2 orang Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen		Uraian
No 1.	Komponen Dasar Hukum	 2. 3. 4. 	Undang-undang Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK)
		5.	nomor 5 tahun 2024 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		Resep dari Poli
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4	Pasien menyerahkan kertas resep di farmasi Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 2.	Penyiapan resep obat jadi 5-10 menit Penyiapan resep obat pulvis 5-10 menit Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling ± 5 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif		 Pelayanan Resep : Gratis Pelayanan Informasi Obat : Gratis
6.	Produk layanan		Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	Ruang penyiapan obat Ruang pelayanan informasi obat Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		- Apoteker yang memiliki ijin praktek

	T	Г	
			- Perawat yang memiliki surat tanda registrasi
			dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan system pengendalian mutu internal
			oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan	1.	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran dan		- Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com
	masukan		- SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070
			- Kotak Saran
		2.	
			Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Onan Hasang
			- racebook . ruskesinas onan masang
11.	Jumlah pelaksana		- Asisten Apoteker 1 orang
11.	ouiman pelaksana		
			- Bidan 2 orang
12.	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan		Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
	dan keselamatan		
	pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya
	pelaksana		Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan
		2.	tahunan secara intern
			Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		3.	langsung terkait kinerja dan kedisplinan
			Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6
			bulan sekali

9. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
			Tenaga Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
			Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang
			Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien

3. Sistem, mekanisme dan Prosedur	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Pasien/keluarga mengisi Inform Concent Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. Jangka Waktu Penyelesaian	1	10-20 menit (sesuai kasus)
5. Biaya / Tarif		1. TINDAKAN KECIL Jahit luka 1-5 jahitan : Rp 13.000,- Debridement luka kecil : Rp 10.000,- Ganti balutan : Rp 6.500,- Mengangkat benda asing tanpa sayatan : Rp 6.500,- Memecah bisul : Rp 6.500,- Lepas jahitan : Rp 7.500,- Pasang infus : Rp 7.500,- TINDAKAN SEDANG Jahit luka 5-15 jahitan : Rp 17.000,- Cabut kuku : Rp 8.000,- Pengambilan benda asing dengan sayatan : Rp 12.000,- Nekrotomi luka sedang : Rp 12.000,- Pengambilan benda asing di mata,hidung,telinga : Rp10.000,- TINDAKAN BESAR Jahit luka lebih dari 15 jahitan : Rp 28.000,- Extirpasi jari tangan/kaki : Rp 23.000,-

6.	Produk layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Penanganan Gawat Darurat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11	Jumlah pelaksana		- Perawat 3 orang - Bidan 4 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		3.	Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
	_	6.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2.	Persyaratan pelayanan		Kartu Identitas KTP / KK Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		 Pasien mendaftar di loket pendaftaran Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi Pasien diperiksa oleh petugas Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		 Persalinan normal oleh dokter Rp 500.000,- Persalinan normal oleh bidan Rp 400.000,- Persalinan dengan penyulit Rp 700.000,-
6.	Produk layanan		Pelayanan Asuhan Persalinan

7.	Sarana, Prasarana		1. Ruang persalinan
	dan/atau fasilitas		2. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		 Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11	Jumlah pelaksana		- Bidan 4 orang
12	Jaminan pelayanan		 Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang- Undang No. 43 Tahun 2019.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
			Tenaga Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
			Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang
			Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
			Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi
			Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 1438/MENKER/PER/X/2010
			tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita
			Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
			464)
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang
			Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
			Perorangan
		8.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
		_	Keselamatan Pasien
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan
		10	dan Pengendalian Infeksi
		10.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang
			Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
2.	Dereverator		Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 1. KTP
2.	Persyaratan pelayanan		2. Kartu BPJS (bila ada)
	perayanan		3. Persetujuan Keluarga
3.	Sistem, mekanisme		1. Pasien datang ke puskesmas lumbir ataupun
٥.	dan Prosedur		telepon ke puskesmas lumbir untuk pasien
	dan moscuui		
			1
			dengan keadaan darurat 2. Pasien di terima di RGD / RGD VK, pasyang dapat ditangani / diobati di puskesn di rawat sesuai jalur triage 3. Pasien di RGD / RGD VK dan rawat in Kondisi Memburuk Maka dirujukn

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		 4. Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit 5. Petugas menghubungi driver/pengemudi ambulance 6. Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulanc 15 - 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Pelayanan Ambulance
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Mobile Ambulance Brangkat Pasien
8.	Kompetensi pelaksana		Punya SIM A Telah mengikuti pelatihan
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.	Kontak Pengaduan - Email : onanhasangpuskesmas@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 0812 6409 6070 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Onan Hasang
11.	Jumlah pelaksana		Sopir: 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety

14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	2	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
			3	langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS ONAN HASANG

HENRY STOMPUL

PEMBINA TK.1

NIP. 19740504 200312 1 005